



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 433/Pid.B/2011/PN.DPK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUNADIH alias NADI bin DAYAT MAWI ;**
Tempat lahir : Bogor ;
Umur/tanggal lahir : Tahun / 07 September 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Pasir Putih, RT. 05/01,
Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan,
Kota Depok ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tertanggal 21 Juli 2011 No.Pol. : Sp.Han/147/VII/2011/Reskrim, sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 02 Agustus 2011 No : TAP-39/0.2.34/Epp.1/08/2011, sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 September 2011 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 12 September 2011 No:PRINT-1741/0.2.34/Ep.1/09/2011, sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 September 2011 Nomor : 433/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk., sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 433 (2)/Pen.Pid/B/ 2011/PN.Dpk, sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai 18 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-15/0.2.35/Ep.2/ 09/2011, tertanggal 13 September 2011 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 433/Pen.Pid/2011/PN.Dpk. tertanggal 20 September 2011, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok No. 433/Pen.Pid./2011/PN.Dpk., tertanggal 26 September 2011 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2011

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 25 Oktober 2011, No. Reg. Perkara : PDM-21/Dpk/09/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, MUNADIH alias NADI bin DAYAT MAWI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUNADIH alias NADI bin DAYAT MAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKB Mobil Suzuki No. Pol B-7441-PF tahun 1992 warna hitam metalik;
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor Satria FU No. Pol B-6909-EFT tahun 2011 warna biru hitam ;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Vega No. Pol B-6125-BMG tahun 2006 warna biru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Yamaha King No. Pol B-5016-AQ tahun 2002 warna hitam ;
- 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya, 5 (lima) bungkus rokok dji samsoe, 2 (dua) bungkus rokok Envio, 4 (empat) bungkus rokok Marlboro putih dan merah, 1 (satu) bungkus rokok starmild, 1 (satu) bungkus rokok Umild, 1 (satu) bungkus rokok Country, 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah gelang emas berat kurang lebih 6 (enam) gram, 1 (satu) buah kalung emas model milano panjang berat kurang lebih 10 gram, 1 (satu) lembar surat bon yang sudah robek dikembalikan kepada Saksi Korban SYAFEI ;
- 1 (satu) buah obeng dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM- /Dpk/09/2011, tertanggal Agustus 2011, sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa MUNADIH alias NADI bersama-sama dengan saksi ERWIN SYADIKIN Alias MANGAP Bin RAMLAN (diajukan penuntutan secara terpisah) dan TURI (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2011 bertempat di Rumah saksi SAFEI di Bedahan Rt.07/03 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, rnemotong atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya yaitu sekitar jam 16.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi ERWIN SYADIKIN Alias MANGAP Bin RAMLAN (Dalam berkas terpisah) dan TURI (Dpo) bertemu di lapangan bola PSP Sawangan dan merencanakan melakukan pencurian, kemudian TURI (Dpo) memberikan gambaran tentang rumah saksi SYAFEI kemudian terdakwa bersama saksi ERWIN SYADIKIN Alias MANGAP Bin RAMLAN (dalam berkas terpisah) dan TURI (Dpo) menuju kerumah saksi SYAFEI dimana rumah dalam keadaan kosong kemudian sesampainya di rumah saksi SYAFEI, saksi ERWIN SYADIKIN Alias MANGAP Bin RAMLAN (Dalam berkas terpisah) bertugas mengantar terdakwa serta menunggu 20 meter dari rumah korban mengawasi situasi di depan rumah korban sedangkan TURI (Dpo) bertugas memberikan gambaran tentang barang-barang yang akan di curi dan mengawasi keadaan dari belakang rumah korban, sedangkan tugas terdakwa langsung masuk kerumah korban dari arah belakang rumah kemudian mencongkel atap rumah dengan menggunakan obeng kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban yaitu berupa: 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Poi 13-7441-PF tahun 1992 warna hitam metalik, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam, 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe, 2 (Dua) bungkus rokok Envio, 4 (empat)) bungkus rokok Malboro putih dan merah, 1 (satu) bungkus rokok Starmild, 1 (satu) bungkus rokok U Mild, 1 (satu) bungkus rokok Country, 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah tas, 2 (Dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas model Milano, 1 (satu) lembar surat bon selanjutnya setelah terdakwa telah selesai melakukan pencurian ternyata saksi ERWIN SYADIKIN Alias MANGAP Bin RAMLAN (Dalam berkas terpisah) sudah tidak berada ditempat untuk membantu membawa barang hasil pencurian kemudian akhirnya terdakwa menghubungi via Handphone saksi ERWIN SYADIKIN Alias MANGAP Bin RAMLAN (Dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa datang menjemput terdakwa membawa barang-barang curiannya untuk dijual dan uang hasil penjualannya diberikan kepada saksi ERWIN SYADIKIN Alias MANGAP Bin RAMLAN sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan dijanjikan keesokan harinya akan diberikan lagi oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SYAFEI mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke-3 ke-4, ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. SYAFE'I :

Tempat tanggal lahir, Bogor, 09 Maret 1964, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMA, Warganegara Indonesia, Alamat Bedahan RT. 07/03, Kel. Bedahan, Kec. Sawangan, Kota Depok ;_

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2011 bertempat di Bedahan Rt.07/03 kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok, telah terjadi pengambilan barang milik Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warn hitam metalik, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam, 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya, 5 (lima) bungkus rokok Djisamsoe, 2 (Dua) bungkus rokok Envio, 4 (empat) bungkus rokok Marlboro putih dan merah, 1 (satu) bungkus rokok Starmild, 1 (satu) bungkus rokok U Mild, 1 (satu) bungkus rokok Country, 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah tas, 2 (Dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas model Milano, 1 (satu) lembar surat bon, dan 1 (satu) buah tas ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana tersebut ketika pulang dari mesjid, diberitahu anak Saksi, bahwa baru saja rumah saksi terjadi pencurian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian ditelepon oleh pihak kepolisian bahwa pelaku pencurian tersebut telah tertangkap, dan diberitahu oleh petugas bahwa pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warna hitam metalik, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam, 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe, 2 (Dua) bungkus rokok Envio, 4 (empat) bungkus rokok Marlboro putih dan merah, 1 (satu) bungkus rokok Starmild, 1 (satu) bungkus rokok U Mild, 1 (satu) bungkus rokok Country, 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah tas, 2 (Dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas model Milano, 1 (satu) lembar surat bon, dan 1 (satu) buah tas adalah barang-barang milik saksi yang hilang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Obeng, bukan milik saksi ;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan pengambilan barang saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 2. ERWIN SYADIKIN alias MANGAP bin RAMLAN :

Tempat tanggal lahir, Jakarta, 11 Oktober 1993, Agama Islam, Pekerjaan Kuli Harian, Pendidikan Terakhir SMP, Warganegara Indonesia, Alamat Jalan Raya Pasir Putih RT. 04/04, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok ;

•

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Bedahan Rt.07/03 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok, telah terjadi pengambilan barang milik Saksi 1 (SYAFE'I) oleh Terdakwa bersama Saksi ;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi, berupa 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warn hitam metalik, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam, 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe, 2 (Dua) bungkus rokok Envio, 4 (empat) bungkus rokok Marlboro putih dan merah, 1 (satu) bungkus rokok Starmild, 1 (satu) bungkus rokok U Mild, 1 (satu) bungkus rokok Country, 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah tas, 2 (Dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas model Milano, 1(satu) lembar surat bon, dan 1 (satu) buah tas ;
- Bahwa untuk mengambil barang milik Saksi 1 (SYAFE'I), Saksi mengantarkan Terdakwa dengan sepeda motor milik ayah Saksi kerumah Saksi 1 (SYAFE'I), kemudian Saksi menunggu tidak jauh dari lokasi (Rumah Saksi 1 (SYAFE'I)), sedangkan Terdakwa masuk dengan cara memanjat atap dan membobol atap rumah ;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan aksinya, Saksi pulang ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan barang-barang milik Saksi 1 (SYAFE'I), Saksi diberi sejumlah uang oleh Saksi 3 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 3. SUDARSONO :

Tempat tanggal lahir, Nganjuk, 28 Nopember 1966, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan Terakhir SLTA, Warganegara Indonesia, Alamat Jalan Mess Polres Kota Depok, Jalan Margonda Raya No. 14, Kota Depok ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Bedahan Rt.07/03 kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok, telah terjadi pengambilan barang milik Saksi oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, dan setelah mengecek di Kantor Polres, pernah menerima Laporan Polisi dari Saudara Saksi 1 (SYAFE'I), dari situlah Saksi melakukan pengembangan, dan selanjutnya menangkap Terdakwa yang saat itu sedang mancing di Kampung Sasak Panjang, Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan, dan langsung mengakui perbuatannya ;
- Bahwa benar, barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warn hitam metalik, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam, 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe, 2 (Dua) bungkus rokok Envio, 4 (empat) bungkus rokok Marlboro putih dan merah, 1 (satu) bungkus rokok Starmild, 1 (satu) bungkus rokok U Mild, 1 (satu) bungkus rokok Country, 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah tas, 2 (Dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas model Milano, 1 (satu) lembar surat bon, dan 1 (satu) buah tas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 4. SAEFUL HAMD I :

Tempat tanggal lahir, Bogor, 03 April 1979, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan Terakhir SLTA, Warganegara Indonesia, Alamat Jalan Mess Polres Kota Depok, Jalan Margonda Raya No. 14, Kota Depok ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Bedahan Rt.07/03 kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok, telah terjadi pengambilan barang milik Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, dan setelah mengecek di Kantor Polres, pernah menerima Laporan Polisi dari Saudara Saksi 1 (SYAFE'I), dari situlah Saksi melakukan pengembangan, dan selanjutnya menangkap Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu sedang mancing di Kampung Sasak Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor ;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan, dan langsung mengakui perbuatannya ;
- Bahwa benar, barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warna hitam metalik, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam, 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe, 2 (Dua) bungkus rokok Envio, 4 (empat) bungkus rokok Marlboro putih dan merah, 1 (satu) bungkus rokok Starmild, 1 (satu) bungkus rokok U Mild, 1 (satu) bungkus rokok Country, 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah tas, 2 (Dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas model Milano, 1 (satu) lembar surat bon, dan 1 (satu) buah tas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2011 bertempat di Bedahan Rt.07/03 kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok, telah terjadi pengambilan barang milik Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi bersama-sama Terdakwa melakukan pencurian dengan cara naik keatap dan membobol atap rumah, dan masuk melalui atap itu ;
- Bahwa benar, barang-barang yang dijadikan barang bukti adalah barang yang Terdakwa ambil, berupa 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warna hitam metalik, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satri FU No.Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam, 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe, 2 (Dua) bungkus rokok Envio, 4 (empat) bungkus rokok Marlboro putih dan merah, 1 (satu) bungkus rokok Starmild, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok U Mild, 1 (satu) bungkus rokok Country, 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah tas, 2 (Dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas model Milano, 1 (satu) lembar surat bon, dan 1 (satu) buah tas ;

- Bahwa benar, saat menuju ke rumah Saksi 1 (SYAFE'I), Terdakwa diantar oleh Erwin Syadikin alias Mangap bin Ramlan, yang kemudian dilokasi bertemu dengan Saudara Turi ;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi 1 (SYAFE'I) dengan cara memanjat dengan dibantu diangkat melalui bahu Saudara Turi, setelah Terdakwa berhasil memanjat, Terdakwa mencongkel atap rumah Saksi 1 (SYAFE'I) dengan obeng milik Saudara Turi, dan kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi 1 (SYAFE'I), lalu Terdakwa keluar dan mengendarai ojek ke rumah Sdr Coki ;
- Bahwa dirumah Saudara Coki, Terdakwa membagi-bagi hasil pencurian dengan Teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual emas di dua toko terpisah, toko Murni dan Toko King, yang semuanya berhasil dijual kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warna hitam metalik,
- 1(satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam
- 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya
- 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe
- 2 (Dua) bungkus rokok Envio
- 4 (empat) bungkus rokok Marlboro putih dan merah
- 1 (satu) bungkus rokok Starmild
- 1 (satu) bungkus rokok U Mild
- 1 (satu) bungkus rokok Country
- 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah gelang emas
- 1 (satu) buah kalung emas model Milano
- 1(satu) lembar surat bon ;
- 1 (satu) buah Obeng
- 1 (satu) buah tas

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut pernah diambil dan digunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, terdapat persesuaian satu sama lainnya, sehingga Hakim memperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Bedahan Rt.07/03 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok, telah terjadi pengambilan barang milik Saksi 1 (SYAFE'I) oleh Terdakwa bersama Saksi 2 (ERWIN SYADIKIN alias MANGAP bin RAMLAN) ;
- Bahwa benar Terdakwalah yang mengambil barang-barang milik Saksi 1 (SYAFE'I) ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi 2 (ERWIN SYADIKIN alias MANGAP bin RAMLAN) yaitu :
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warna hitam metalik,
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam
 - 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam
 - 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya
 - 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe
 - 2 (Dua) bungkus rokok Envio
 - 4 (empat) bungkus rokok Marlboro putih dan merah
 - 1 (satu) bungkus rokok Starmild

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok U Mild
- 1 (satu) bungkus rokok Country
- 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super
- 2 (Dua) buah gelang emas
- 1 (satu) buah kalung emas model Milano
- 1 (satu) lembar surat bon ;
- 1 (satu) buah tas
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut secara bersama-sama ;
- Bahwa benar pengambilan barang tersebut dilakukan dengan cara memanjat keatas atap lalu membobol/mencongkel atap rumah, kemudian masuk kedalam rumah milik Saksi 1 (SYAFE'I) ;
- Bahwa benar atas pengambilan barang tersebut Saksi 1 (SYAFE'I) menderita kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4, ke-5 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

6. Dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat ;

Ad.1. Tentang unsur " Barang siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MUNADIH ALIAS NADI BIN DAYAT MAWI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwaan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian Hakim berpendapat unsur dalam Pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang dalam pasal ini menunjukkan tentang barang yang diambil untuk di kuasai sendiri, berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa Terdakwa bersama Saksi 2 (ERWIN SYADIKIN alias MANGAP bin RAMLAN) telah mengambil barang yang bukan miliknya untuk di kuasai dan barang tersebut adalah milik saksi korban SYAFE'I, berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warna hitam metalik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam
- 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya
- 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe
- 2 (Dua) bungkus rokok Envio
- 4 (empat) bungkus rokok Marlboro putih dan merah
- 1 (satu) bungkus rokok Starmild
- 1 (satu) bungkus rokok U Mild
- 1 (satu) bungkus rokok Country
- 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super
- 2 (Dua) buah gelang emas
- 1 (satu) buah kalung emas model Milano
- 1 (satu) lembar surat bon ;
- 1 (satu) buah tas

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil, ketika pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Bedahan Rt.07/03 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok, telah terjadi pengambilan barang milik Saksi 1 (SYAFE'I) oleh Terdakwa bersama Saksi 2 (ERWIN SYADIKIN alias MANGAP bin RAMLAN). Perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam tindakan mengambil karena barang-barang tersebut telah berpindah tempatnya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat semula di dalam rumah Saksi 1 (SYAFE'I) menjadi berpindah kerumah Saudara Coki. Disini jelas sekali bahwa Terdakwa memang telah melakukan tindakan membawa barang milik orang lain kedalam penguasaan Terdakwa tanpa bantuan atau seizin dari orang lain tersebut, yang dalam hal ini adalah Saksi 1 (SYAFE'I) sebagai pemilik barang tersebut.

Menimbang, fakta-fakta di persidangan telah membuktikannya dengan adanya keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah milik Saksi 1 (SYAFE'I) atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa, maka dengan demikian Hakim berpendapat unsur dalam pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi 3 mengambil :

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warna hitam metalik,
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam
- 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya
- 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe
- 2 (Dua) bungkus rokok Envio
- 4 (empat) bungkus rokok Marlboro putih dan merah
- 1 (satu) bungkus rokok Starmild
- 1 (satu) bungkus rokok U Mild
- 1 (satu) bungkus rokok Country
- 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super
- 2 (Dua) buah gelang emas
- 1 (satu) buah kalung emas model Milano
- 1 (satu) lembar surat bon ;
- 1 (satu) buah tas ;

dengan cara tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik barang tersebut yakni milik Saksi 1 (SYAFE'I) dengan maksud untuk dimiliki dan untuk mendapatkan barang tersebut Terdakwa mencurinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi 1 (SYAFE'I) tidak berada dirumah, dan akan digunakan untuk keperluan pribadinya, dan seakan-akan barang tersebut merupakan barang milik Terdakwa sendiri,

Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tindakan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas memang Terdakwa tujuan untuk dimiliki dan kemudian untuk Terdakwa jual. Terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut bukanlah untuk meminjam secara sementara barang-barang tersebut dan kemudian mengembalikannya lagi, namun memang benar-benar Terdakwa tujuan untuk diambil bagi diri Terdakwa sendiri sebagaimana Terdakwa akui untuk selanjutnya dijual. Lebih lanjut, tindakan Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut, memang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang tersebut karena tidak diijinkan oleh Saksi 1 (SYAFE'I) yang mana hal ini terbukti dari tindakan Saksi 1 (SYAFE'I) mencari barangnya yang hilang. Dengan sendirinya tindakan Terdakwa tersebut memang bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian Hakim berpendapat unsur dalam pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tentang Unsur Pada waktu malam dalam sebuah teras rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, waktu malam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, yang menurut Majelis apabila dikaitkan dengan waktu Indonesia Bagian Barat adalah waktu antara pukul 18.30 WIB sampai dengan 05.00 WIB, sedangkan yang dimaksud dengan rumah disini adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, gudang atau toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong, kereta api dan petak-petak kamar didalam perahu, apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah ;

Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup disini adalah daratan tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tanaman yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas, untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud di sini. Dan dimana Terdakwa melakukannya pada malam hari sekitar jam 19.00 WIB dimana Terdakwa masuk kedalam rumah milik Saksi 1 (SYAFE'I) tanpa diketahui atau ijin dari pemiliknya, dan membobol asbes rumah Saksi 1 (SYAFE'I), maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur dalam pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan pengakuan para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa dalam melakukan tindak pidana Terdakwa I sebelumnya diantar oleh Saksi 2 (ERWIN SYADIKIN alias MANGAP bin RAMLAN), kemudian Terdakwa masuk kerumah Saksi 1 (SYAFE'I) untuk mengambil barang milik Saksi 1 (SYAFE'I), dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur dalam pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan pengakuan para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa dalam melakukan tindak pidana Terdakwa mengambil barang milik Saksi 1 (SYAFE'I) dengan cara memanjat rumah dan mencongkel atap, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk melalui atas atap tersebut, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur dalam pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP serta Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warna hitam metalik,
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam
- 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya
- 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe
- 2 (Dua) bungkus rokok Envio
- 4 (empat) bungkus rokok Marlboro putih dan merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Starmild
- 1 (satu) bungkus rokok U Mild
- 1 (satu) bungkus rokok Country
- 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super
- 2 (Dua) buah gelang emas
- 1 (satu) buah kalung emas model Milano
- 1 (satu) lembar surat bon ;
- 1 (satu) buah tas

karena merupakan milik Saudara Syafei (Saksi 1 (SYAFE'I)) dan sudah tidak diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara lain, maka harus dikembalikan kepada Saksi Korban, Saudara SYAFEI, sedangkan ;

- 1 (satu) buah Obeng, karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5, dan Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUNADIH ALIAS NADI BIN DAYAT MAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUNADIH ALIAS NADI BIN DAYAT MAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warna hitam metalik,
 - 1(satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam
 - 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam
 - 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya
 - 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe
 - 2 (Dua) bungkus rokok Envio
 - 4 (empat) bungkus rokok Marlboro putih dan merah
 - 1 (satu) bungkus rokok Starmild
 - 1 (satu) bungkus rokok U Mild
 - 1 (satu) bungkus rokok Country
 - 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super
 - 2 (Dua) buah gelang emas
 - 1 (satu) buah kalung emas model Milano
 - 1 (satu) lembar surat bon ;
 - 1 (satu) buah tasdikembalikan kepada Saksi Korban, Saudara SYAFEI, sedangkan ;
 - 1 (satu) buah Obeng ;dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SELASA, Tanggal 01 Nopember 2011 oleh PRIM HARYADI, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG JOKO WINARNO, SH., dan ISTIQOMAH BERAWI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu FAKHRI BANI HAMID, SH. MH., Panitera Pengganti dan di hadiri JEHAN R. DARWIN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. BAMBANG JOKO WINARNO, SH.
MH.,

PRIM HARYADI, SH.

2. ISTIQOMAH BERAWI, SH. MH

PANITERA PENGANTI

FAKHRI BANI HAMID, SH. MH.